




***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Seminar atau Pameran Hasil Penelitian

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENELITIAN PENELITIAN UNIVERSITAS**

**SAM RATULANGI**

**2017**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Penelitian Pada Masyarakat UNIVERSITAS SAM RATULANGI</b>	<b>DOKUMEN</b> Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian		

**1. TUJUAN.**

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang Mekanisme Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan tingkat Penyempurnaan.

**2. RUANG LINGKUP.**

*Standard Operating Procedure* ini sebagai acuan bagi semua Dosen Strata 1 (S1) dan Dosen Program Pascasarjana, serta Mahasiswa disemua Konsentrasi keilmuan di Universitas Sam Ratulangi dalam rangka Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, baik di tingkat Fakultas maupun Universitas, di semua Konsentrasi ilmu di Universitas Sam Ratulangi.

**4. DEFINISI.**

Mekanisme Seminar atau Pameran Hasil Penelitian adalah salah satu bentuk evaluasi pengembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, metodologik atau Model yang berhbungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/ atau Seni.

**5. PROSEDUR.**

a. Umum.

Seminar atau Pameran Hasil Penelitian, suatu proses penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;

2. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan persentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan;
  3. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Hasil penelitian Internal, sesuai saran masukan dari peserta seminar;
  4. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Kepada Masyarakat, mengajukan Pengesahan kepada Rektor, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;
  5. Tim Pelaksana Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, setelah mendapat pengesahan Rektor, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Rektor;
  2. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, membuat laporan Kemajuan Tindak Lanjut Hasil Penelitian secara bertahap sesuai format yang telah di tentukan;
  3. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Kepada Masyarakat membuat (mengisi) draf laporan awal;
  4. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Kepada Masyarakat membuat (mengisi) laporan akhir;
  5. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian Internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
  6. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Kepada Masyarakat, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil penelitian.
- d. Pengendalian.
- Tim Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Kepada Masyarakat, menyerahkan Berkas Laporan Akhir Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian dan Hasil Publikasi Ilmiah kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi.
- e. Penyempurnaan.
1. Tim Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, mengevaluasi Berkas Format Seminar Hasil Penelitian Internal Internal yang telah disetujui Rektor;
  2. Tim Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, mengadakan riset/penelitian ulang atas Berkas Format Seminar Hasil Penelitian Internal yang tidak disetujui Rektor;
  3. Tim Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, melakukan perbaikan-perbaikan dan

pengembangan sebagai Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian berikutnya.

**6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.**

- a. Berkas Format Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil;
- b. Presentasi Format Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian;
- c. Formulir Laporan Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian;
- d. Presentasi Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil Penelitian;
- e. Daftar Hadir Peserta Seminar atau Pameran Hasil Penelitian;
- f. Publikasi Tindak Lanjut Evaluasi Seminar atau Pameran Hasil Penelitian Penelitian.

**7. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Penelitian Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
8. Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Perjanjian Kerjasama.